

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Jakarta, 31 Mei 1993

Nomor : R-382/F/Fpk.3/5/1993  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Perihal : Penanganan kasus manipulasi Restitusi Pajak.

KEPADA YTH.  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI  
JAKARTA  
  
DI  
JAKARTA

Menunjuk surat kami Nomor : R-358/F/Fpk 3/5/1993 tanggal 23 Mei 1993 mengenai Perihal tersebut pada pokok surat, guna mempercepat penyelesaian penyidikan kasus manipulasi Restitusi PPN oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dengan ini disampaikan petunjuk Bapak Jam Pidsus sebagai berikut:

1. Agar tim Penyidik mempelajari secara mendalam kasusnya, untuk itu diadakan, koordinasi dengan Tim Pemeriksaan Dit. Jen Pajak untuk memperoleh tidak saja mengenai kasusnya tetapi juga untuk mendapatkan bahan - bahan kepustakaan terutama mengenai :
  - 1.1. Prosedur pemberian Restitusi PPN
  - 1.2. Pesyaratan-pesyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mendapatkan Restitusi PPN ;
  - 1.3. Tugas dan kewajiban para pejabat yang terkait di dalam proses pemberian Restitusi PPN ;
2. Melakukan upaya pencegahan keluar negeri terhadap mereka yang diduga kuat terlibat didalam proses pemberian Restitusi PPN ;
3. Melakukan Pemeriksaan terhadap saksi - saksi utama yang di anggap mengetahui mengenai antara lain :
  - 3.1. Permohonan untuk mendapatkan Restitusi Pajak, misalnya petugas pajak yang bersangkutan yang memprosesnya.
  - 3.2. Realisasi ekspor seperti surveyor Indonesia untuk mengeluarkan LPK -nya, perusahaan perkapalan yang mengeluarkan dokumen perkapalan untuk diekspor, Bea dan Cukai untuk keperluan penelitian dokumen dokumen ekspor.
  - 3.3. Pegawai dan buruh eksportir yang memasukkan atau memuat barang barang kedalam container.
  - 3.4. Pengusaha maupun perorangan yang mengeluarkan Faktur Pajak.
4. Meneliti keabsahan / kebenaran dan kelengkapan dokumen ekspor maupun Restitusi termasuk bukti - bukti pendukung seperti Faktur, Invoice dan Formalitas lainnya.
5. Melakukan upaya pengamanan keuangan negara berupa:
  - 5.1. Pemblokiran terhadap rekening tersangka dan orang - orang lain yang dianggap perlu
  - 5.2. Mengajukan permohonan izin pemeriksaan rekening tersangka kepada Bapak Jaksa Agung RI untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan RI.
6. Melakukan upaya paksa baik berupa penahanan penggeledahan penyitaan dan lain - lain, tindakan hukum yang dianggap perlu guna kepentingan penyidikan.
7. Melaporkan perkembangan penyidikan dan hasilnya kepada Bapak Jam Pidsus untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

A. N. JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA KHUSUS  
KADIT TINDAK PIDANA KORUPSI

Cap / ad.

M ADENAN, SH  
JAKSA UTAMA MADYA

TEMBUSAN.

1. YTH. BAPAK JAM PIDSUS ( sebagai laporan )
2. YTH. SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SE INDONESIA
3. YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA
4. A R S IP,